



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 01 tanggal 26 April 2000).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN
KEBERSIHAN.**

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.;

6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Balikpapan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya..
11. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
12. Rumah Makan dan Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
13. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku bahan setengah jadi, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
14. Kantor Pemerintah adalah kantor milik Pemerintah yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.
15. Kantor BUMN dan BUMD adalah kantor milik Pemerintah yang digunakan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial.
16. Kantor Swasta adalah kantor milik pribadi dan atau badan untuk tujuan usaha yang sifatnya komersial.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

21. Wajib Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kota Balikpapan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persembahan dan Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Dengan Retribusi adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan dan atau menikmati pelayanan persampahan dan kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkutan.
- (2) Khusus untuk rumah tangga dan social diukur berdasarkan daya listrik yang terpasang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip penetapan tariff retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan / pengolahan sampah, dan biaya pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur besarnya retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan ditetapkan menurut golongan sebagai berikut :

- (1) **SOSIAL :**
- | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| a. Sosial kecil dan sedang | Rp. | 1.000,- / bulan |
| b. Sosial besar | Rp. | 2.000,- / bulan |
| c. Sosial komersial | Rp. | 50.000,- / bulan. |
- (2) **RUMAH TANGGA :**
- | | | |
|--------------------------------|-----|------------------|
| a. Rumah Tangga Kecil | Rp. | 1.500,- / bulan |
| b. Rumah Tangga Sedang | Rp. | 2.500,- / bulan |
| c. Rumah Tangga Menengah | Rp. | 10.000,- / bulan |
| d. Rumah Tangga Besar | Rp. | 15.000,- / bulan |
- (3) **USAHA :**
- | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|
| a. Penjual eceran dipasar | Rp. | 6.000,- / bulan |
| b. Usaha Kecil | Rp. | 15.000,- / bulan |
| c. Usaha Sedang | Rp. | 45.000,- / bulan |
| d. Usaha Besar | Rp. | 75.000,- / bulan |
- (4) **RUMAH MAKAN DAN RESTORAN :**
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Rumah makan dengan tanda garpu | Rp. | 15.000,- / bulan |
| b. Restoran Talam Gangsa | Rp. | 25.000,- / bulan |
| c. Restoran Talam Selaka | Rp. | 50.000,- / bulan |
| d. Restoran besar | Rp. | 100.000,- / bulan |

- (5) **HOTEL :**
- a. Berbintang LimaRp. 500.000,- / bulan
 - b. Berbintang EmpatRp. 400.000,- / bulan
 - c. Berbintang TigaRp. 300.000,- / bulan
 - d. Berbintang DuaRp. 250.000,- / bulan
 - e. Berbintang SatuRp. 200.000,- / bulan
 - f. Melati TigaRp. 150.000,- / bulan
 - g. Melati DuaRp. 125.000,- / bulan
 - h. Melati SatuRp. 100.000,- / bulan
- (6) **INDUSTRI :**
- a. Industri Rumah TanggaRp. 7.500,- / bulan
 - b. Industri KecilRp. 25.000,- / bulan
 - c. Industri SedangRp. 75.000,- / bulan
 - d. Industri MenengahRp. 120.000,- / bulan
 - e. Industri BesarRp. 150.000,- / bulan
- (7) **KANTOR PEMERINTAH**Rp. 25.000,- / bulan
- (8) **KANTOR BUMI / BUMD / SWASTA**
- a. s/d 100 M2Rp. 25.000,- / bulan
 - b. 101 s/d 200 M2Rp. 50.000,- / bulan
 - c. 201 s/d 500 M2Rp. 75.000,- / bulan
 - d. 501 s/d 1000 M2Rp. 100.000,- / bulan
 - e. diatas 1000 M2Rp. 125.000,- / bulan
- (9) Khusus bagi Golongan Usaha Industri yang mengangkut dan atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah oadat) di tempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,- / M3

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersembahkan
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 disetor ke Kas Daerah.

- (3) Pungutan tersebut pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Balikpapan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasa 11

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Balikpapan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengngsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang berdasarkan SKRD, SKRDB, SKRDBKT, strd, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 17

Kepala Daerah menetapkan menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan;
 - h. memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1991 tentang Retribusi Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 28 Nopember 2000

WALIKOTA BALIKPAPAN
Cap/ttd

H.TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 28 Tahun 2000

Seri : B Nomor 10

Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

DRS.H. IDHAM KADIR

Pembina

NIP. 010082081

PENJELASAN

ATAS

PERATRUAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 29 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. Penjelasan Umum

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang dianugerahi oleh tuhan Yang Maha Esa bahan tambang galian golongan C, oleh karena itu dalam pengambilan dan pengolahan perlu diatur dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

II. Penjelasan Pasal demi pasal

Pasal 1 Angka 1 s/d 12 cukup jelas

Angka 13 jenis-jenis bahan galian golongan C yang diusahakan adalah :

- a. Asbes
- b. Batu Tulis
- c. Batu setengah permata
- d. Batu kapur
- e. Batu Apung
- f. Batu Permata
- g. Bentomit
- h. Dolomit
- i. Feldstar
- j. Garam Batu (halite)
- k. Garafit
- l. Granit
- m. Gips
- n. Kalsit
- o. Kaolin
- p. Leusit
- q. Magnesit
- r. Mika
- s. Marmer
- t. Nitrat
- u. Obsiden
- v. Oker
- w. Pasir dan kerikil
- x. Pasir Kuarsa
- y. Perlit
- z. Fosfat
- aa. Talk
- bb. Tanah serap
- cc. Tanah diatone
- dd. Tanah liat
- ee. Tawas (alum)
- ff. Tras
- gg. Yarosif
- hh. Zeolit

Angka 14 s/d 15 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas